

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PETIKAN PUTUSAN
NOMOR 138-K/PM III-12/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON SANUSI**
Pangkat, NRP : Serda, 21200087980300
Jabatan : Ba Banpri Urdal Situ
Kesatuan : Bekangdam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 20 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam V/Brw Jl. Kalimas Baru No.82 Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA tersebut ;

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ANTON SANUSI**, Serda NRP 21200087980300 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah cincin emas putih seberat kurang lebih 3 gram.

Dikembalikan kepada Saksi-1

- 2) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 3) 2 (dua) potong baju wanita warna hitam dan warna putih bercorak biru.

- 4) 1 (satu) pasang sepatu trendy wanita warna biru laut

Dikembalikan kepada Saksi-1

b. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto acara pertunangan Terdakwa dengan Sdri. Dewi Nilam Sari Fadilah.

- 2) 1 (satu) lembar foto baju dan sepasang sepatu.

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Sdri. Dewi Nilam Sari Fadilah.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Sdri. Dewi Nilam Sari Fadilah.

- 5) 1 (satu) lembar foto ruang dapur rumah Bripka Muhammad Fadil, S.H di Jl. Pemuda Satria sampang.

- 6) 1 (satu) lembar foto teras rumah Muhammad Fadil, S.H., di Jl. Wilis Rt. 003 Rw. 004 Sampang.

- 7) 1 (satu) lembar foto kamar kost Sdr. Mayorasika Zahwa Suwandi.

- 8) 1 (satu) lembar foto mess Asrama Bekangdam V/Brw Jl. Kalimas Baru II Surabaya.


- 9) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Bripka Muhammad Fadil, S.H., di Asrama Polsek Krembangan Jl. Kalianak Timur No. 158 Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letkol Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum La Mani, S.H., Letda Chk NRP 21050275651083 dan Tim, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti


Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Hakim Ketua


Muhammad Saleh, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera”.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022, tanggal 14 September 2022, tanggal 11 Oktober 2022 dan tanggal 22 Oktober 2022, dan bulan November 2022 dan bulan Desember 2022 bertempat di kost (Saksi-8) Jl. Wonorejo III Surabaya, dapur rumah dinas (Saksi-3) di Aspol Jl. Kalianak Timur No. 153 Surabaya, kamar Mess Bekangdam V/Brw Jl. Kalimas Baru 82 Surabaya dan di dapur rumah Saksi-3 di Jl. Pemuda Satria Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang